



Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 91-142



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

UPAYA SATUAN BINMAS UNTUK MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF MENJELANG PILPRES 2019 DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS

Idham Hanifar

Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang

Email: idham_hanifar@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Pilpres 2019 meningkatkan potensi kerawanan konflik yang akhirnya dapat menimbulkan ancaman dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Batang, karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk sangat banyak dan sangat potensial untuk mendulang suara Pilpres. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya konflik internal parpol dan maraknya berita *hoax*. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019, upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas, serta faktor pendukung dan penghambat dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber dari unsur Polres, Polsek, Bawaslu, Tokoh Masyarakat, Anggota Banser, Anggota, yang diperoleh secara *purposive*. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi baik yang diperoleh secara offline maupun online. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi teori. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas cenderung baik. Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 berupa terjalannya komunikasi yang efektif antara personel Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Faktor pendukung SDM, anggaran, SOP dan juknis, dan optimalisasi media sosial. Sementara, faktor penghambat adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, cuaca, dan rendahnya budaya literasi di masyarakat. Saran penelitian

adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas personel Bhabinkamtibmas, menambah sarana dan prasarana, serta meningkatkan budaya literasi.

Kata kunci: upaya satuan binmas, menciptakan kondisi kondusif, Pilpres 2019, Polres Banyumas

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Oleh karena itu, perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional.

Salah satu situasi yang dapat meningkatkan perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat adalah adanya pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian bahwa Pemilu 2019 menimbulkan kerawanan konflik akibat potensi pecah belah di tengah masyarakat yang berbeda pilihan (Siddiq, 2018). Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono juga mengemukakan kerawanan konflik terkait Pemilu 2019. Potensi kerawanan konflik akibat Pileg dan Pilres diselenggarakan secara serentak. Kerawanan muncul karena bukan sekadar pertarungan antar caleg, namun partai politik juga akan berusaha keras meraih suara nasional empat persen agar lolos ke Senayan. Pada Pilpres pun pasangan calon dan pendukungnya juga akan berjuang mati-matian. Penggunaan strategi politik berupa politik identitas, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), *hoax*, ujaran kebencian, kampanye hitam dan negatif, semakin meningkatkan potensi konflik sosial (Astyan, 2019).

Perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk konflik sosial, yang menimbulkan kekerasan, suasana mencekam, perasaan takut secara meluas atau menimbulkan korban harta benda, dan nyama. Konflik sosial menyebabkan terpecahbelahnya persatuan dan kesatuan antar kawan, antar kelompok (baik rakyat maupun elit politik), menurunnya moral bangsa dan prestasi generasi muda. Konflik sosial juga menjadi ancaman terhadap terjadinya kerusakan atau kehancuran rumah-rumah warga, fasilitas umum, kebakaran, dan penganiayaan. Oleh karena itu, konflik sosial menjadi ancaman yang menimbulkan trauma psikis, ketakutan dan terganggunya ketentraman umum yang dapat menghambat cita-cita pembangunan nasional (Suparmin, 2014).

Terkait dengan upaya pencegahan konflik sosial, maka Suparmin (2014) menyarankan (1) perlunya mengaktifkan kehadiran Polri/ Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa ke desa-desa/kelurahan-kelurahan secara terus-menerus, berwawasan kemitraan dan kesetaraan dengan masyarakat dan tokoh

agama, tokoh masyarakat untuk diajak duduk satu meja secara bersama-sama dalam mencegah dan menangani terjadinya konflik atau gangguan keamanan; (2) perlunya deteksi dini (*early warning*) untuk mengenali sumber-sumber penyebab konflik sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kekerasan; dan (3) perlunya menyampaikan informasi dua arah dengan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat berwawasan perdamaian untuk menentramkan situasi keamanan. Pendapat tersebut didukung oleh Stanislaus Riyanta, seorang Kandidat Doktor bidang Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI, yang menyatakan bahwa upaya untuk menutup kerawanan dan mencegah konflik sosial terkait Pilpres 2019 adalah kemampuan Polri, TNI dan BIN dalam membangun sistem pengamanan yang baik sehingga tidak terjadi sabotase, penyusupan dan gangguan keamanan lainnya (Baderi, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Banyumas dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilres 2019 di Kabupaten Banyumas berpotensi munculnya konflik karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan sangat potensial mendulang suara. Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.665.025 jiwa. (Renja Polres Banyumas, 2019). Kabupaten Banyumas juga menjadi satu dari tiga daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah (Solo dan Kedu) yang memiliki kerawanan tinggi terkait Pilres 2019 karena merupakan daerah asal leluhur capres Prabowo Subiyanto (Susanto, 2019).
2. Terjadinya konflik internal partai politik (parpol) di tingkat pusat, seperti Golkar, PKS, PPP dan Demokrat, yang memberikan pengaruh terhadap kepengurusan parpol di tingkat daerah, seperti kabupaten Banyumas. Selain itu, konflik tersebut berpotensi munculnya bentrokan antar pendukung masing-masing (Renja Polres Banyumas, 2019)
3. Kabupaten Banyumas terdapat tiga kecamatan yang paling rawan konflik terkait Pilpres 2019, yaitu Kecamatan Sumbang, Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kecamatan Cilongok. Kecamatan Sumbang rawan karena memiliki catatan peristiwa intimidasi dan dugaan politik uang pada Pilkada 2018. Selain itu, gesekan antara pendukung paslon presiden, partai atau caleg tinggi karena sejumlah ketua partai tinggal di kecamatan yang sama. Potensi konflik di Kecamatan Purwokerto Selatan tinggi karena ada satu kelurahan yang terdapat 50 TPS dengan kepadatan penduduk atau DPT tinggi. Kecamatan Cilongok terdapat 375 TPS yang tersebar di 30 desa. Permasalahannya pemahaman regulasi pemilu di kecamatan ini rendah sehingga rawan pelanggaran pemilu. (Ridlo, 2019).
4. Rasio Polri dengan penduduk di Kabupaten Banyumas belum ideal, yaitu 1:1.438 dimana rasio idealnya adalah 1:750. Hal ini diperkuat dengan pengembangan kekuatan SDM Polri yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan demografi. (Renja Polres Banyumas, 2019)
5. Program satu Desa/Kelurahan satu Bhabinkamtibmas belum dapat terlaksana di wilayah Polres Banyumas, sehingga petugas Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kamtibmas masih belum maksimal. (Renja Polres Banyumas, 2019)

6. Masih terbatasnya kemampuan personel dalam mempengaruhi, menggalang masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program Polmas. (Renja Polres Banyumas, 2019)
7. Polres Banyumas terkait pemilu 2019 memiliki beberapa kebijakan dan salah satunya “peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas pada pelaksanaan tahapan pemilu 2019”. (Renja Polres Banyumas, 2019)

Beberapa hal di atas berpotensi menimbulkan ketidak kondusifan di wilayah hukum Polres Banyumas terkait pelaksanaan Pilres 2019. Oleh karena itu, judul skripsi ini adalah “UPAYA SATUAN BINMAS UNTUK MENCIPTAKAN SUASANA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF MENJELANG PILPRES 2019 DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS”.

1.2 Perumusan Permasalahan

Dari identifikasi latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019.
2. Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.
3. Faktor pendukung dan penghambat dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019.
2. Mendeskripsikan upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti ilmiah mengenai upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres, sehingga Ilmu Kepolisian khususnya *Management Security* semakin berkembang,

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Polres Banyumas, sebagai informasi dan rekomendasi mengenai upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres, sehingga nantinya dapat dikembangkan strategi yang semakin baik terkait hal tersebut.
2. Masyarakat, sebagai informasi dan rekomendasi untuk lebih berpartisipasi dalam upaya menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres.
3. Peneliti, menambah pengetahuan dalam memahami kondisi riil dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres.
4. Peneliti lainnya, memberikan informasi dan rekomendasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang terkait temuan penelitian dan kelemahan yang mungkin ditemukan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Mardianto (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas yang Prima: Studi di Polres Sambas”, dengan tujuan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Sambas dalam mengamankan festival tahunan Cap Go Meh di Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah faktor yang mempengaruhi perlunya pelaksanaan pengamanan Festival Cap Go Meh dalam mewujudkan kekondusifan kamtibmas adalah komitmen, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman SDA dan budaya, serta sikap dan perilaku masyarakat. Polres Sambas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Persamaan: penelitian Mardianto dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres dalam menjaga kekondusifan kamtibmas dari suatu even.
2. Perbedaan: lokus dan skala even yang dijadikan alasan pentingnya strategi pencegahan untuk menjaga kekondusifan kamtibmas. Penelitian Mardianto dilaksanakan di Polres Sambas dan even yang diamankan memiliki skala regional (Even Tahunan berupa Festival Cap Go Meh). Sementara lokus dari penelitian yang dilakukan adalah Polres Batang dan even yang diamankan memiliki skala nasional (Pilres dan Pileg). Skala even yang berbeda ini memiliki potensi kerawanan dan ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Even skala nasional, apalagi terkait pemilu memiliki potensi kerawanan dan gangguan kamtibmas yang lebih besar.

3. Pembaruan: penelitian yang akan dilakukan dengan kondisi riil Indonesia saat ini, yaitu berada pada masa pemilu 2019.

Gaussyah (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh”, dengan tujuan (1) mendeskripsikan peranan dan fungsi Polda NAD dalam mewujudkan kamtibmas di Aceh; (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan dan fungsi Polda NAD di bidang kamtibmas dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan fungsi, peranan, dan kewenangan Polda NAD terkait Kamtibmas di NAD adalah membantu Pemda dan instansi terkait berupa penegakan hukum dan Korwas; dan (2) Faktor penghambat meliputi pro kontra hukum pidana cambuk dan belum ada kepastian hukum terkait hukum Islam, sedangkan faktor pendukung meliputi dasar hukum terkait peranan dan fungsi Polda NAD jelas, dukungan politik dan masyarakat.

1. Persamaan: penelitian Gaussyah (2010) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mewujudkan kamtibmas.
2. Perbedaan: penelitian Gaussyah (2010) dilaksanakan di wilayah hukum Polda NAD yang selain penegakan hukumnya menggunakan hukum nasional juga menggunakan hukum syariat Islam, dimana penerapan hukum syariat tersebut dapat menimbulkan potensi gangguan kamtibmas, sehingga Polri (khususnya Polda NAD dan jajarannya) perlu luwes dan adaptif terkait praktek hukum syariat Islam tersebut. Sementara, pada penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Banyumas terkait peranan bhabin kamtibmas dalam menjaga kekondusifan kamtibmas terkait pelaksanaan Pilres 2019.
3. Pembaruan: penelitian yang akan dilakukan dengan kondisi riil Indonesia saat ini, yaitu berada pada masa pemilu 2019.

Merianingrum (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Kemitraan Polisi Republik Indonesia dalam Memelihara Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Studi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ponorogo”, dengan tujuan mendeskripsikan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data berasal dari narasumber yang terdiri dari Kepala bagian Bina Mitra Polres Ponorogo, KBO Satbinmas Polres Ponorogo, dan tokoh masyarakat di wilayah hukum Polres Ponorogo. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Bentuk kegiatan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua, yaitu pemberdayaan *community policing* (Polmas) dan pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan polisi adalah rendahnya partisipasi masyarakat, pendidikan, akses informasi, dan kesadaran pentingnya keamanan.

1. Persamaan: penelitian Merianingrum (2015) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mewujudkan kamtibmas melalui peranan bhabinkamtibas.
2. Perbedaan: penelitian Merianingrum (2015) dilaksanakan di wilayah hukum Polres Ponorogo karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas, sehingga Polri (khususnya Polres Ponorogo) melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas, terutama dengan mengoptimalkan peran dan fungsi bhabinkamtibas. Sementara, pada penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Banyumas terkait peranan bhabinkamtibas dalam menjaga kecondusifan kamtibmas terkait pelaksanaan Pilres 2019.
3. Pembaruan: penelitian yang akan dilakukan dengan kondisi riil Indonesia saat ini, yaitu berada pada masa pemilu 2019.

Berdasarkan penjabaran dari tiga penelitian di atas tampak bahwa kajian terkait peranan bhabinkamtibas masih relevan, karena mewujudkan kamtibmas yang kondusif merupakan suatu upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas melalui peranan bhabinkamtibas akan menjadi strategi yang efektif terkait upaya pencegahan, termasuk gangguan kamtibmas yang berpotensi dimunculkan dari even nasional seperti pemilu 2019.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas kemudiandiringkassseperti yang ada pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/ Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas yang Prima: Studi di Polres Sambas Mardianto (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang mempengaruhi perlunya pelaksanaan pengamanan Festival Cap Go Meh dalam mewujudkan kecondusifan kamtibmas adalah 2. komitmen, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman SDA dan budaya, serta sikap dan perilaku masyarakat 3. Polres Sambas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku 	Upaya mewujudkan kecondusifan suatu even	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu: even skala regional (daerah); 2. Penelitian sekarang: even skala nasional 	Penelitian sekarang relevan dengan kondisi riil Indonesia yang akan melaksanakan Pileg dan Pilpres 2019
2	Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fungsi, peranan, dan kewenangan Polda NAD terkait Kamtibmas di adalah membantu Pemda dan 	Upaya mewujudkan kamtibmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu: mewujudkan kamtibmas di 	Penelitian sekarang relevan dengan kondisi riil

	Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Gaussyah (2010)	instansi terkait berupa penegakan hukum dan Korwas 2. Faktor penghambat: pro kontra hukum pidana cambuk dan belum ada kepastian hukum terkait hukum Islam 3. Faktor pendukung: dasar hukum terkait peranan dan fungsi Polda NAD jelas, dukungan politik dan masyarakat		tingkat daerah yang menerapkan syariat Islam 2. Penelitian sekarang: mewujudkan kamtibmas untuk Pilres	Indonesia yang akan melaksanakan Pileg dan Pilpres 2019
No	Judul/ Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
3	Peranan Kemitraan Polisi Republik Indonesia dalam Memelihara Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Studi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ponorogo Merianingrum (2015)	1. Bentuk kegiatan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua, yaitu pemberdayaan <i>community policing</i> (Polmas) dan pemberdayaan pengamanan swakarsa. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemitraan Polisi adalah rendahnya partisipasi masyarakat, pendidikan, akses informasi, kesadaran pentingnya keamanan	Upaya mewujudkan kamtibmas dengan melibatkan kemitraan	1. Penelitian terdahulu: melibatkan kemitraan untuk mewujudkan kemitraan 2. Penelitian sekarang: untuk mewujudkan kamtibmas tidak hanya menggunakan kemitraan namun juga mengoptimalkan fungsi bhabin	Penelitian sekarang relevan dengan kondisi riil Indonesia yang akan melaksanakan Pileg dan Pilpres 2019

Sumber: Mardianto (2013), Gaussyah (2010), dan Merianingrum (2015)

2.2 Kepustakaan Konseptual

2.2.1 Teori Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) mengartikan “peran” sebagai (1) pemain sandiwara (film); (2) tukang lawak pada permainan makyong; dan (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Boeree (2008) mendefinisikan peran sebagai harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Fungsi disini berarti suatu manfaat atau tugas di tengah-tengah masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh Delamater dan Myers (2011) bahwa peran terdiri dari seperangkat aturan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku individu. Aturan tersebut biasanya merupakan harapan yang dipegang oleh orang lain. Secara kelompok, harapan yang dipegang oleh anggota kelompok lain sering diformalkan menjadi norma, yaitu aturan yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku dan imbalan apa yang akan dihasilkan. Pendapat ini diperkuat oleh Tubbs dan Moss (2005) bahwa

peranan adalah seperangkat norma yang berlaku bagi subkelas tertentu dalam masyarakat.

Hendropuspito (1989) mengemukakan bahwa peranan seseorang dalam kehidupan sosial (bermasyarakat) disebut dengan peranan sosial, yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Peranan sosial merupakan sebagian dari keseluruhan fungsi masyarakat
Masyarakat sebagai keseluruhan kesatuan hidup bersama mengemban tugas umum, yaitu mencukupi kepentingan umum yang berupa kesejahteraan spiritual dan material, tata tertib ketentraman dan keamanan. Tugas umum ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika anggota-anggotanya dan bagian-bagiannya berfungsi baik. Bagian-bagian masyarakat tersebut tidak lain adalah kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga sosial. Lemabaga-lembaga sosial inilah yang mengemban tugas bagian yang disebut fungsi sosial. Dengan demikian, fungsi sosial adalah pengaruh khas yang diberikan seseorang atau lembaga sosial terhadap seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, fungsi sosial mempunyai arti yang sama dengan peranan sosial.
2. Peranan sosial mengandung sejumlah pola kelakuan yang telah ditentukan
Peranan sosial dalam konteks “pementasan” atau “pelaksanaannya” adalah seperangkat pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang harus diikuti oleh “pementas” yang bersangkutan. Misalnya, seorang polisi harus berpikir, merasa dan berperilaku sebagai polisi.
3. Peranan sosial dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu
Pola kelakuan dari suatu peranan sosial menuntut adanya orang atau kelompok tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Pelaku peranan sosial mendapat tempat tertentu dalam tangga masyarakat
Pelaku-pelaku yang menjalankan suatu peranan sosial diberi tempat dalam suatu tangga masyarakat.
5. Dalam peranan sosial terkandung harapan yang khas dari masyarakat
Setiap peranan sosial adalah sejumlah harapan yang hendak diwujudkan, juga harapan dari orang banyak yang realisasinya diserahkan kepada seseorang atau beberapa pelaku. Isi harapan dari masyarakat adalah agar peranan (tugas) sosial tersebut dilakukan menurut norma dan peraturan yang telah ditentukan. Seorang polisi yang melanggar pola keadilan akan mengecewakan bnyak orang.
6. Dalam peranan sosial ada gaya khas tertentu
Secara umum orang mengharapkan agar setiap pelaku peranan sosial mentaati pola kelakuan yang berlaku. Selain itu, orang juga mengharapkan adanya penjiwaan yang menggairahkan. Contoh: seorang polisi yang sedang berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya diharapkan dapat memainkan peran “ayah” dengan gaya yang menyenangkan keluarganya. Gaya polisi ini diharapkan berbeda antara gayanya di kantor dengan gayanya di rumah.

Berdasarkan pengertian peranan di atas, maka yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah pola tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang terkait fungsi sosialnya. Secara spesifik peranan tersebut adalah peranan polisi dalam menjalankan fungsi bhabinkamtibmas.

2.2.2 Teori Komunikasi

2.2.2.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi, komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan sosial. Dengan demikian, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Menurut Effendy (2010), istilah komunikasi dalam bahasa Inggris *Communications* berasal dari kata lain *Communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, maksudnya adalah sama makna. Kesamaan makna yang dimaksud adalah mengenai sesuatu yang dikomunikasikan, karena komunikasi akan berlangsung selama kesamaan makna mengenai apa yang dipercekapkan atau dikomunikasikan. Suatu komunikasi dikatakan komunikatif apabila kedua belah pihak (komunikator dan komunikan) saling memahami bahasa pesan yang disampaikan.

Laswell (dikutip Mulyana, 2007) menjelaskan cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *who, say what, in which channel, to whom, with what effect* atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

2.2.2.2 Proses Komunikasi

Effendy (2010) membagi proses komunikasi ke dalam dua tahap, yaitu:

1. Proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pemikiran dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan/atau perasaan komunikator kepada komunikan. Secara umum, bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi karena hanya bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang terhadap orang lain.
2. Proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi media yang sering digunakan dalam komunikasi. Dengan demikian, proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media massa (*mass media*) dan media minamarsa atau non massa.

2.2.2.3 Unsur-unsur Komunikasi

Menurut Laswell (dikutip Mulyana, 2007) terdapat lima unsur dari komunikasi, yaitu:

1. Sumber atau pengirim pesan atau komunikator (*communicator, source, sender, speaker, encoder, originator*), yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai

kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber berupa individu, kelompok, organisasi, atau negara.

2. Pesan (*message*), yaitu seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sumber.
3. Saluran (*channel*), yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran merujuk pada bentuk pesan dari cara penyajian pesan.
4. Penerima pesan atau komunikan (*receiver, communicant, communicate, recipient, destination, decode, audience, listener, interpreter*), yaitu orang yang menerima pesan.
5. Efek atau umpan balik (*effect, impact, influence, feedback*), yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan tersebut.

2.2.2.4 Tujuan Komunikasi

Menurut Effendy (2010), komunikasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengubah sikap (*to change the attitude*)
Perubahan komunikasi bisa terjadi pada komunikator atau komunikan. Hal ini tergantung dengan isi pesan. Perubahan sikap dapat berupa sikap menerima, sikap benci, sikap marah dan sikap lainnya.
2. Mengubah opini (*to change the opinion*)
Perubahan opini tergantung dari bagaimana cara individu melihat dan menyikapi pesan yang diterimanya. Perubahan opini bisa berbentuk penolakan, persetujuan, dan yang lain.
3. Mengubah perilaku (*to change the behavior*)
Komunikasi dapat merubah perilaku individu atau kelompok. Hal ini didasari atas isi pesan yang terkandung di dalamnya sehingga mampu merubah perilaku penerima pesan. Perubahan perilaku ini bisa ke arah yang lebih baik atau justru ke arah yang sebaliknya atau menyimpang.
4. Mengubah masyarakat (*to change the society*)
Merubah masyarakat bukanlah hal yang mudah. Masyarakat yang jumlahnya besar belum tentu terpengaruh untuk mengubah kehidupan sosial mereka berdasarkan isi pesan yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk merancang komunikasi masyarakat yang efektif untuk merubah masyarakat.

2.2.3 Teori Manajemen

Terry (2010) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Terkait dengan definisi ini, manajemen memiliki empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan, adalah proses mendefinisikan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana

tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, kegiatan dalam fungsi perencanaan meliputi:

- a. Menetapkan tujuan dan target bisnis.
 - b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut.
 - c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan.
 - d. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.
2. Pengorganisasian, adalah prose yang menyangkut bagaimana strateo dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian adalah:
- a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan.
 - b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
 - c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja.
 - d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.
3. Pengarahan, adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah:
- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
 - b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
 - c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Pengendalian, adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengendalian antara lain:
- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
 - b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
 - c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Menurut Terry (2010), untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools) yang dikenal dengan 6M, yaitu *man, money,*

material, machine, method, dan market. Penjelasan dari masing-masing unsur sebagai berikut:

1. Manusia (*man*), merupakan faktor yang paling penting. Manusia yang membuat tujuan dan pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor manusia yang dimaksud adalah kuantitas dan kualitas SDM.
2. Uang (*money*), merupakan juga unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar atau kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan *tool* yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta beberapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor uang yang dimaksud adalah anggaran.
3. Bahan (*material*), terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*). Pada organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus menggunakan bahan. Bahan dan manusia tidak dapat dipisahkan, karena bahan adalah yang diolah manusia untuk memberikan hasil yang ditetapkan oleh organisasi. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor bahan yang dimaksud adalah program kerja.
4. Mesin (*machine*). Kegiatan usaha membutuhkan mesin untuk menciptakan efisiensi kerja. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor mesin yang dimaksud adalah sarana dan prasarana kerja.
5. Metode (*method*). Metode kerja dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Metode juga merupakan faktor penunjang, artinya meskipun metode baik namun jika orang-orang yang menjalankan tidak memiliki pengetahuan yang memadai, kurang berpengalaman, dan tidak memiliki ketrampilan yang baik, tetap saja akan memberikan hasil yang tidak maksimal. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor metode yang dimaksud adalah *standard operating procedur* (SOP) atau petunjuk teknik (juknis).
6. Pasar (*market*). Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar artinya menyebarkan hasil produksi. Terkait pada organisasi publik, seperti Polri maka faktor pasar yang dimaksud antara lain sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan.

2.2.4 Bhabinkamtibmas

2.2.4.1 Pengertian Bhabinkamtibmas

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, mendefinisikan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.

2.2.4.2 Tugas Bhabinkamtibas

Pasal 27 ayat (1) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, menjelaskan bahwa “Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.” Pengertian tersebut dijabarkan ke dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, bahwa Bhabinkamtibas bertugas membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa/kelurahan. Tugas tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;
7. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
11. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;

12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka tugas dari Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan melalui kegiatan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, membantu penanganan rehabilitasi, memberikan bantuan, petunjuk dan pelatihan, pelayanan masyarakat, dan penghimpunan informasi.

2.2.4.3 Fungsi Bhabinkamtibmas

Pasal 26 ayat (1) Perkap 3/2015, menjelaskan bahwa fungsi dari Bhabinkamtibmas adalah:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, fungsi dari Bhabinkamtibmas adalah:

1. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas;
2. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
3. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
4. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
5. Mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;
6. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka fungsi dari bhabinkamtibmas adalah pembimbingan dan penyuluhan bidang hukum dan kamtibmas (berupa kunjungan/sambang, memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait hukum dan kamtibmas, menyebarkan informasi dari pimpinan Polri terkait harkamtibmas, mendorong pelaksanaan siskamling), pelayanan pada masyarakat terkait kamtibmas, pembinaan ketertiban masyarakat, mediasi dan fasilitator, mendinamisir kegiatan positif di masyarakat, serta koordinasi dan kerjasama terkait upaya pembinaan kamtibmas (berupa kerjasama dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan para sesepuh).

2.2.4.4 Peranan Bhabinkamtibmas

Menurut Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, Bhabinkamtibmas memiliki peran sebagai berikut:

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peran bhabinkamtibmas adalah pembimbing masyarakat; pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; mediator, negosiator, dan fasilitator; serta mediator, negosiator dan fasilitator.

2.2.4.5 Wewenang Bhabinkamtibmas

Pasal 28 ayat (1) Perkap 3/2015, menjelaskan bahwa wewenang Bhabinkamtibmas adalah:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, wewenang dari Bhabinkamtibmas adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka yang dimaksud dengan wewenang bhabinkamtibmas adalah memberikan pelayanan masyarakat (berupa menerima laporan dan/atau pengaduan dan menyelesaikan perselisihan warga yang memicu gangguan kamtibmas), pencegahan dan penanggulangan (berupa kerjasama, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga kamtibmas), serta penegakan hukum sesuai lingkup tugasnya.

2.2.4.6 Kegiatan Bhabinkamtibmas

Pasal 27 ayat (2) Perkap 3/2015, menjelaskan bahwa kegiatan Bhabinkamtibas adalah:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*);
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Menurut Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas adalah:

1. Pembinaan ketertiban masyarakat
 - a. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya;
 - c. Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku;

- d. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/luar negeri;
 - e. Membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaannya;
 - f. Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa binaannya;
 - g. Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat
2. Pembinaan keamanan swakarsa
- a. Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistim keamanan lingkungan;
 - b. Melatih awak siskamling/sistim pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan;
 - c. Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa;
 - d. Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya;
 - e. Membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di desa/Kelurahannya;
 - f. Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah / lingkungan masing-masing;
 - g. Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya;
 - h. Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna Satpam yang ada diwilayahnya.
3. Pembinaan pemolisian masyarakat
- a. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing;
 - b. Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM;
 - c. Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/Kelurahan;
 - d. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
 - e. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*);
 - f. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya;
 - g. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat;
 - h. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya

untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

4. Pembinaan potensi masyarakat
 - a. Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada diwilayahnya;
 - b. Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat;
 - c. Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya;
 - d. Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
5. Kegiatan dalam kejadian/ peristiwa menonjol
 - a. Bencana alam
 - 1) Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama dengan aparat lainnya memberikan peringatan dini, route/jalur evakuasi, dan tempat pengungsian (bila harus mengungsi), dan prosedur keselamatan/ keamanan jiwa dan harta benda;
 - 2) Membantu evakuasi korban ke tempat pengungsian/rumah sakit;
 - 3) Membentuk kelompok warga untuk pengamanan lingkungan;
 - 4) Mendata warga yang mengungsi/yang sakit/luka-luka/yang mempunyai kebutuhan khusus/kelompok rentan berdasarkan tempat pengungsian/ tempat evakuasi;
 - 5) Membantu penyaluran bantuan kepada para korban.
 - b. Konflik sosial
 - 1) Pra konflik:
 - (a) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat
 - (b) Mengembangkan sistim penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum (alternative dispute resolution)
 - (c) Meredam potensi konflik
 - (d) Membangun sistem peringatan dini konflik
 - 2) Saat konflik
 - (a) Menghentikan konflik melalui mediasi para pihak dengan mengikutsertakan peran adat/pranata sosial;
 - (b) Dalam hal mediasi belum mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (perdamaian);
 - (c) Dalam hal negosiasi tidak mencapai hasil, menghimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum;

- (d) Apabila himbauan tidak dipatuhi dan kekerasan mulai terjadi, melapor dan memohon kepada pimpinan untuk mengeluarkan maklumat kepada masyarakat yang berisi peringatan atau ultimatum untuk menghentikan aksi kekerasan;
 - (e) Menyebarkan maklumat kepada masyarakat dan bersama dengan pasukan dari satuan atas menghentikan aksi kekerasan yang terjadi
- 3) Pasca konflik
- (a) Melakukan kegiatan rekonsiliasi
 - (b) Melakukan kegiatan rehabilitasi
- c. Kasus pidana
- 1) Menerima dan mencatat laporan/pengaduan;
 - 2) Mendatangi dan mengamankan TKP;
 - 3) Melaporkan kejadian kepada pimpinan (melalui alat komunikasi);
 - 4) Melakukan TPTKP;
 - 5) Menyerahkan TKP kepada petugas olah TKP;
 - 6) Membantu kelancaran proses penyidikan (misalnya mengerahkan saksi/tersangka)

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa kegiatan Bhabinkamtibmas berupa pembinaan kamtibmas baik secara individual maupun kelompok, pemolisian masyarakat, serta tindakan saat terjadi ancaman atau gangguan kamtibmas berupa bencana alam, konflik sosial, dan terjadi tindakan pidana.

2.2.5 Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kamtibmas yang Kondusif

2.2.5.1 Konsep Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) berarti usaha, ikhtiar (sesuatu untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), atau daya upaya (menegakkan keamanan). Menurut Ngajenan (1990), upaya berarti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.5.2 Konsep Satuan Binmas

Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Binmas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus. Dengan demikian, Sat Binmas adalah salah satu fungsi yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan, tatap

muka, sambang desa, dan melaksanakan pendidikan sadar hukum (Polres Banyumas, 2019b).

2.2.5.3 Konsep Kamtibmas

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) berasal dari kata keamanan, ketertiban dan masyarakat. Keamanan berarti keadaan aman atau ketentraman; ketertiban berarti keadaan serba teratur baik; dan masyarakat berarti sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap oleh mereka sama. Dengan demikian kamtibmas artinya suatu keadaan aman dan serba teratur pada suatu masyarakat.

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Kelompok Sadar Kamtibmas yang ditetapkan oleh Polres Banyumas (2019b), kamtibmas dibentuk dari kata keamanan, ketertiban dan masyarakat, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Keamanan adalah situasi dan kondisi yang mengandung pengertian rasa bebas dari gangguan fisik/psikis (*security*), rasa bebas dari segala kekhawatiran (*surety*), rasa dilindungi dari segala bahaya (*safety*), dan rasa bebas atau damai lahir dan batin (*peace*).
2. Ketertiban adalah suasana teratur, sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tumbuh semangat dan gairah kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Masyarakat adalah segenap masyarakat Indonesia baik individu atau kelompok dalam satu wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang hidup berkembang, memiliki keinginan dan kepentingan berbeda tetapi mempunyai tujuan dan hak yang sama.

Dari pengertian ketiga kata di atas, maka kamtibmas merupakan situasi dan kondisi yang teratur, bebas dari bahaya takut, sebagai hasil dari pembinaan pemerintah bersama masyarakat secara integral, berlanjut, muntlak harus diciptakan untuk menjamin pemeliharaan dan ketertiban masyarakat dalam hubungannya dengan ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya”

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa kamtibmas pada dasarnya merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran dan bentuk-bentuk gangguan lainnya melalui pembinaan dan pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat.

Pasal 2 Perkap No. 21 Tahun 2001 menjelaskan bahwa tujuan dari kamtibmas ada dua, yaitu tujuan strategis dan tujuan teknis operasional. Tujuan strategis meliputi:

1. Terwujudnya pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat yang berdampak pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
2. Terciptanya pemahaman bahwa Kamtibmas merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan bersama-sama antara Polri dan elemen masyarakat lainnya;
3. Terwujudnya citra Polri sebagai aparat pemerintah penegak hukum yang siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sementara tujuan teknis operasional meliputi:

1. Termotivasinya komponen masyarakat untuk membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)
2. Teraplikasinya dalam kehidupan sehari-hari pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan; dan
3. Terciptanya kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama memelihara Kamtibmas.

2.2.5.4 Konsep Kondusif

Kata kondusif berasal dari bahasa Latin, yaitu *con* dan *ducere*. *Con* berarti bersamaan dengan; sedangkan *ducere* berarti menuntun atau mengarahkan. Dengan demikian, kondusif berarti suatu situasi yang mendukung terlaksananya sesuatu hal, atau situasi yang mengarahkan kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diinginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), kondusif berarti suatu kondisi yang tenang dan tidak kacau balau, serta mendukung untuk terjadinya suatu aktivitas atau tujuan tertentu. Kondusif juga diartikan sebagai suatu ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan penjabaran di atas maka yang dimaksud dengan kondusif adalah situasi yang tenang dan tertib sehingga mendukung terlaksananya suatu hal sesuai yang diharapkan. Sesuatu hal tersebut adalah pelaksanaan pilres 2019..

2.2.5.5 Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kamtibmas yang Kondusif

Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kondusif pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan fungsi dan peran Polri dalam mewujudkan kamtibmas. Suasana kamtibmas yang kondusif ditunjukkan dengan tercapainya tujuan strategis dan tujuan operasional. Tujuan strategis diindikasikan dengan terwujudnya pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat, terciptanya pemahaman mengenai kebutuhan kamtibmas oleh masyarakat, dan terwujudnya citra polri yang positif. Sedangkan tujuan operasional diindikasikan dengan termotivasinya komponen masyarakat membentuk FKPM, menerapkan pesan-pesan kamtibmas dalam kehidupan sehari-hari dan terciptanya kemitraan antara polri dengan masyarakat dalam memelihara kamtibmas.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif dengan melakukan kegiatan Bhabinkamtibmas berupa

kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif juga merupakan bentuk dari peranan Binmas, yaitu:

1. Pengendali masyarakat

Pelaksanaan peran ini adalah Binmas mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

2. Pengarah dan penggerak masyarakat

Pelaksanaan peran ini adalah Binmas mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

3. Pemberdaya potensi masyarakat

Pelaksanaan peran ini adalah memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

2.2.6 Pemilihan Presiden (Pilpres)

2.2.6.1 Pengertian Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Sartori (Suswanto, 2015), pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme terpenting dalam mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. Pemilu adalah instrumen politik yang paling spesifik yang dapat memberikan ganjaran bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lain. Hal itu dapat dimungkinkan karena pemilu mempunyai sistem, perangkat hukum, perundang-undangan, dan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteksnya dalam rangka membangun konsensus dan budaya politik warga negara di suatu negara.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau yang disebut juga dengan UU Pemilu menjelaskan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.2.6.2 Tujuan Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan: (Pasal 4 UU Pemilu)

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Menurut Prihatmoko (Huda & Fadhlita, 2018), pemilu memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (*public policy*)
2. Sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil rakyat yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan penjabaran di atas maka yang dimaksud dengan tujuan Pilpres adalah mekanisme untuk menyeleksi Presiden dan Wakil Presiden melalui berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk Pilpres 2019 didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2.2.6.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dengan tahapan sebagai berikut: (Pasal 167 UU Pemilu)

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjabaran pasal di atas, tampak bahwa tahapan dari penyelenggaraan Pilpres 2019 meliputi pra (perencanaan program dan anggaran,

serta pengaturan pelaksanaan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), pelaksanaan kampanye dan masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, serta paska pemilu (penetapan hasil pemilu, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

2.3 Kerangka Berpikir

Pilres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan kamtibmas sehingga perlu dilakukan upaya menciptakan kondusifitas kamtibmas dengan mengoptimalkan peran bhabinkamtibmas. Kegiatan bhabinkamtibmas tersebut berupa pembinaan kamtibmas baik secara individual maupun kelompok, serta pemolisian masyarakat melalui proses komunikasi kelompok yang efektif.

Proses efektivitas komunikasi petugas bhabinkamtibmas dalam menciptakan suasana kondusifitas terkait Pilres 2019 ditunjukkan dengan adanya pesan-pesan yang jelas terkait penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas terkait Pilres 2019 kepada masyarakat yang jelas dan disampaikan dengan berbagai media, baik langsung (kegiatan kunjungan/sambang, penyuluhan, pembinaan, dll), maupun tidak langsung (penyebaran leaflet, spanduk, istragam, dan media sosial lainnya). Penyampaian isi pesan dan media yang digunakan disesuaikan dengan masyarakat yang disasar.

Efektivitas upaya bhabinkamtibmas Polres Banyumas dalam menciptakan suasana kondusifitas terkait Pilres 2019 dipengaruhi berbagai faktor, seperti kualitas dan kuantitas SDM, ketersediaan anggaran, ada atau tidak adanya program bhabinkamtibmas terkait Pilres 2019, dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan peran bhabinkamtibmas, ada atau tidak adanya SOP dan juknis terkait pelaksanaan peran bhabinkamtibmas terkait Pilres 2019, serta pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan yang dilakukan petugas bhabinkamtibmas.

Efektivitas upaya bhabinkamtibmas Polres Banyumas dalam menciptakan suasana kondusifitas terkait Pilres 2019 diindikasikan dengan terjadinya perubahan sikap, opini dan perilaku masyarakat akibat pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan oleh petugas bhabinkamtibmas mengenai penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas terkait Pilres 2019. Selain itu, masyarakat memiliki pemahaman untuk terlibat dalam menciptakan kamtibmas dan menerapkan pesan-pesan kamtibmas dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas lainnya ditunjukkan dengan adanya citra polisi yang positif di masyarakat dan tercipta kemitraan yang harmonis dan solid antara petugas bhabinkamtibmas dengan masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Hamidi (2004), penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh akan berbentuk cerita yang detail (deskripsi-rinci atau gambaran mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian, dimana kemudian peneliti akan menarik makna tertentu yang tersembunyi di balik ungkapan dan aktivitas tersebut.

Pendapat Hamidi dikuatkan dengan pendapat Danim (2002) bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya suatu metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut akan diperoleh “kebenaran” (*truth*) yang pada dasarnya hanya dapat diperoleh melalui penelaah terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial kesejarahan (*sociohistorical*) mereka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Dalam penelitian tersebut, subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dengan demikian, penelitian studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya akan memberikan gambaran yang luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu (Danim, 2002).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam mengenai upaya satuan Binmas untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah segala informasi terkait upaya satuan Binmas untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Oleh karena itu, fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Fenomena yang Diamati

No	Fenomena	Indikator	Sumber Data
1	Kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres	1. Terwujudnya pesan-pesan kamtibmas terkait Pilres 2019 2. Terciptanya pemahaman bahwa menciptakan	Kapolres, Satbinmas, Kapolsek, Binmas, Bawaslu Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, Masyarakat

	2019	<p>kamtibmas terkait Pilpres 2019 adalah suatu kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya citra polisi 4. Masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi menciptakan kamtibmas terkait Pilpres 2019 5. Masyarakat menerapkan pesan-pesan kamtibmas terkait Pilres 2019 6. Tercipta kemitraan Polri-masyarakat 	
2	Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber kamtibmas terkait Pilres 2019 2. Pesan-pesan yang menciptakan kekondusifan terkait Pilres 2019 3. Penyuluhan dan pembinaan kamtibmas pada masyarakat terkait Pilres 2019 4. Sasaran kegiatan bhabinkamtibmas 	Kapolres, Satbinmas, Kapolsek, Binmas
3	Faktor pendukung dan penghambat dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Man</i>: kuantitas dan kualitas SDM 2. <i>Money</i>: anggaran 3. <i>Material</i>: program kerja 4. <i>Machine</i>: sarana dan prasarana kerja 5. <i>Method</i>: <i>standard operating procedur</i> (SOP) atau petunjuk teknik (juknis) 6. <i>Market</i>: sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan, dll 	Kapolres, Satbinmas, Kapolsek, Binmas

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Banyumas, yang berkantor di Jl. Letjen Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192. Telepon (0281) 622259.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sugiyono, 2013). Pada

penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada narasumber (informan) penelitian dan observasi.

Creswell (2015) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapatkan data yang sesuai maka diperlukan informan atau narasumber yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Narasumber pada penelitian ini adalah:

1. Unsur Polres Banyumas, yaitu Kapolres, Wakapolres dan Satbinmas
2. Unsur Polsek, yaitu Kapolsek dan Bhabin
3. Unsur Pemerintah, antara lain Bawaslu, Camat dan Lurah
4. Unsur Tokoh Masyarakat, antara lain tokoh agama dan tokoh pemuda
5. Unsur Masyarakat

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini data sekunder berupa dokumentasi terkait upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Data sekunder tersebut bisa diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, atau laporan kegiatan, baik secara *online* maupun *offline*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002). Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam, artinya peneliti dituntut untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci (Hamidi, 2004). Oleh karena itu, hubungan antara peneliti dengan para informan harus sudah dibuat akrab, sehingga informan akan bersikap terbuka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini bersifat relatif terstruktur, yaitu *interviewer* mengajukan sejumlah pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban, namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Pertanyaan yang diikuti alternatif jawaban biasanya hanya pertanyaan pertama, sebagai pertanyaan pancingan untuk bertanya secara divergen. Jawaban yang diberikan informan dapat keluar dari alternatif yang dibuat *interviewer* (Danim, 2002). Dengan demikian, dalam penelitian ini *interviewer* mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai topik yang dikaji dengan dipandu oleh item-item yang ada dalam pedoman wawancara, namun tetap terbuka berpikir divergen.

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan data penelitian karena dengan teknik ini akan terdapat informasi mengenai upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang

kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas, yang mencakup:

1. Kekondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019 yang terdiri dari aspek:
 - a. Terwujudnya pesan-pesan kamtibmas
 - b. Terciptanya pemahaman pada masyarakat bahwa kamtibmas merupakan kebutuhan
 - c. Terwujudnya citra polisi
 - d. Masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi menciptakan kamtibmas
 - e. Masyarakat menerapkan pesan-pesan kamtibmas
 - f. Tercipta kemitraan Polri-masyarakat
2. Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas yang terdiri dari aspek:
 - a. Sumber
 - b. Isi pesan
 - c. Metode komunikasi yang terdiri dari penyuluhan dan pembinaan
 - d. Sasaran kegiatan bhabinkamtibmas
3. Faktor pendukung dan penghambat dari upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas yang terdiri dari aspek:
 - a. SDM (*man*)
 - b. Anggaran (*money*)
 - c. Program kerja (*material*)
 - d. Sarana dan prasarana (*machine*)
 - e. SOP dan juknis (*method*)
 - f. Sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan (*market*)

3.5.2 Observasi

Observasi adalah menatap kejadian, gerak atau proses (Arikunto, 2010). Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan terhadap tindakan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal dan aktivitas individual maupun ketika mereka dalam kelompok.

Hasil observasi ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas supaya pembaca dapat memahami apa yang terjadi dan bagaimana hal tersebut terjadi, sehingga data observasi harus mendalam dan rinci (Patton, 2006). Oleh karena itu, supaya observasi efektif, maka digunakan pedoman observasi (Arikunto, 2010). Pedoman observasi tersebut berisi mengenai item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, khususnya yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Kondisi lingkungan di wilayah hukum Polres Banyumas
2. Kegiatan bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas
3. Kondisi SDM dan sarana prasarana yang digunakan oleh petugas Bhabinkatibmas

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

jurnal (Arikunto, 2010). Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, baik secara *online* maupun *offline*. Dokumentasi tersebut dapat memberikan informasi terkait upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas, berupa rencana kerja (renja), intel dasar, buku, jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3.6 Validitas Data

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik triangulasi. Menurut Hamidi(2004) terdapat lima teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan. Misalnya: membandingkan informasi yang diperoleh dari metode wawancara mendalam dengan informasi yang diperoleh dari metode observasi.
2. Triangulasi peneliti, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh antara anggota peneliti satu dengan anggota peneliti lainnya.
3. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh antara informan satu dengan informan lainnya.
4. Triangulasi situasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari seorang informan saat sendirian dengan saat bersama orang lain (berada dalam suatu kelompok).
5. Triangulasi teori, yaitu ada atau tidak adanya keparalelan penjelasan dan analisis dari data penelitian berdasarkan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

Denzim (Danim, 2002) menjelaskan ada empat teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber (*sources triangulation*), memungkinkan peneliti untuk melakukan pengecekan dan pengecekan ulang serta melengkapi informasi melalui pelbagai bentuk rekaman terhadap sumber yang sama. Contoh: Wawancara dapat direkam dalam bentuk kaset, transkrip, foto dan menggali informasi yang sama dari berbagai sumber informasi.
2. Triangulasi metode (*methods triangulation*), memungkinkan peneliti untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan metode tertentu dengan menggunakan metode lain. Asumsinya, tiap-tiap metode akan mengungkap fenomena yang berbeda meskipun mungkin pula ada kesamaan atau setidaknya bersentuhan.
3. Triangulasi peneliti (*investigators triangulation*), dimungkinkan jika penelitian dilaksanakan secara kelompok. Hal ini dipandang penting karena dalam menelaah fenomena, setiap peneliti melihatnya dari sisi pandang (*view point*) yang berbeda.
4. Triangulasi teori (*theories triangulation*). Triangulasi ini kurang populer dalam penelitian kualitatif, karena teori seringkali dikembangkan dari paradigma yang berbeda, sehingga teori yang digunakan dapat melihat realita dapat mengundang perbedaan hasil.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi situasi. Triangulasi peneliti tidak digunakan karena penelitian ini dilakukan secara individual. Triangulasi teori juga tidak digunakan karena kurang populernya teknik ini dan juga keterbatasan peneliti terkait penguasaan teori.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif pada dasarnya proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pemahaman terhadap data-data tersebut dan kemudian menyajikannya dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan (Danim, 2002).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hasil dari tahap reduksi ini akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan informasi terkait data yang masih perlu dikumpulkan. Kegiatan reduksi ini meliputi rekapitulasi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian dalam penelitian dilakukan berupa bentuk teks naratif, tabel, foto, gambar, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah. Proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan secara induktif-deduktif, dengan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang ada dalam bab tinjauan kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Banyumas

4.1.1 Peta Kabupaten Banyumas



Peta Banyumas

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyumas

Sumber: <https://www.sejarah-negara.com/2017/08/tentang-kabupaten-banyumas-jawa-tengah.html>

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas memiliki visi “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur, dan Mandiri. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

4.1.3 Letak Astronomi dan Geografis Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 km². Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 Ha sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91% dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis, Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86% adalah 0 m – 100 m dan 45,14% adalah 101 m – 500 m. Iklim yang dimiliki tropis dengan dua musim, yaitu penghujan dan kemarau.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan:

Bagian Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang

Bagian Selatan : Kabupaten Cilacap

Bagian Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Bagian Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen

4.1.4 Administrasi dan Kependudukan di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas secara administratif membawahi 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.665.025 orang, yaitu 831.816 orang laki-laki dan 833.209 perempuan (BPS Kabupaten Banyumas, 2018). (Tabel 4.1)

Tabel 4.1 Administrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Penduduk		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lumbir	10	0	21.950	22.466	44.416
2	Wangon	12	0	37.944	38.051	75.995
3	Jatilawang	11	0	29.347	29.846	59.193
4	Rawalo	9	0	23.701	23.744	47.445
5	Kebasen	12	0	29.265	28.896	58.161
6	Kemrajen	15	4	33.188	33.025	66.213
7	Sumpiuh	12	0	25.871	25.723	51.594
8	Tambak	12	0	21.562	21.400	42.962
9	Somagede	9	0	16.521	16.880	33.401
10	Kalibagor	12	0	24.555	24.162	48.717
11	Banyumas	12	0	23.299	23.460	46.759
12	Patikraja	13	0	27.248	27.288	54.536
13	Purwojati	10	0	15.949	16.086	32.035
14	Ajibarang	15	0	48.122	47.568	95.690
15	Gumelar	10	0	23.421	22.862	46.283
16	Pekuncen	16	0	32.850	33.580	66.430
17	Cilongok	20	0	59.629	58.737	118.366

18	Karanglewas	13	0	32.511	31.709	64.220
19	Kedungbanteng	14	0	28.073	27.050	55.123
20	Baturraden	12	0	25.964	26.247	52.211
21	Sumbang	19	0	41.598	41.325	82.923
22	Kembaran	16	0	41.049	40.848	81.897
23	Sokaraja	18	0	42.659	42.893	85.552
24	Purwokerto Selatan	0	7	38.520	38.925	77.445
25	Purwokerto Barat	0	7	25.948	26.955	52.903
26	Purwokerto Timur	0	6	28.645	29.899	58.544
27	Purwokerto Utara	0	7	32.427	33.584	66.011
	Jumlah	301	30	831.816	833.209	1.665.025

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas (2018)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2017 mencapai 1.254 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3,6 orang. Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Purwokerto Utara dengan kepadatan sebesar 7.326 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Lumbir sebesar 433 jiwa/km².

4.1.5 Polres Banyumas

Polres Banyumas adalah struktur komando Polri di wilayah Kabupaten Banyumas. Polres Banyumas berkantor di Jl. Letjen Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192. Telepon (0281) 622259.


4.1.5.1 Visi dan Misi Polres Banyumas

Polres Banyumas memiliki visi “Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya.” Sementara misi Polres Banyumas adalah:

1. Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
3. Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
4. Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
5. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
6. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

4.1.5.2 Struktur Organisasi Polres Banyumas

Polres Banyumas memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Banyumas

Sumber: Polres Banyumas (2019)

4.1.5.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Banyumas

Jumlah personil jajaran Polres Banyumas dengan kekuatan sebanyak 1.355 orang Polri dan 77 orang PNS. Rincian Personel Polres Banyumas sebagai berikut:

Tabel 4.2 Personel Polres Banyumas

Golongan	Pangkat	Jumlah
Pamen	AKBP	1
	KOMPOL	6
	Jumlah Pamen	7
Pama	AKP	54
	IPTU / IPDA	104
	Jumlah Pama	158
Bintara	AIPTU / AIPDA / BRIPKA / BRIGADIR / BRIPTU / BRIPDA	1.190

	Jumlah Bintara	1.355
Jumlah Polri		
PNS Gol III	IIIA, IIIB, IIIC, IIID	68
PNS Gol I dan II	Gol I dan II	9
Jumlah PNS		77

Sumber: Renja Polres Banyumas (2019)

Secara khusus, jumlah TPS untuk Pilpres 2019 di Kabupaten Banyumas diperkirakan sebanyak 5.437 TPS, dengan asumsi TPS kondisi kurang rawan. Oleh karena itu, rencana pola pengamanan TPS untuk Pilpres 2019 melibatkan 998 personil Polri dan 10.834 personil Linmas.

4.1.5.3 Anggaran

Alokasi Pagu Anggaran Polres Banyumas Tahun 2019 sebesar Rp. 138.390.558.000,- (Seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupaiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Pagu Anggaran Polres Banyumas Tahun 2019

No	Program	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri (Penerangan Masyarakat, Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri, Penyusunan Kebijakan Polri, Manajemen Anggaran, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)	Rp. 103.910.462.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Rp. 6.431.160.000,-
3	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri (Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan, Pertanggungjawaban Profesi, Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri, Penegakkan Tata Tertib dan Disiplin Polri, Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan)	Rp. 142.456.000,-
4	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Rp. 3.000.000,-
5	Pengembangan Strategi keamanan dan Ketertiban (Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban, Analisis Keamanan, Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik, Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi, Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya, Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara)	Rp. 1.816.742.000,-
6	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Rp. 5.664.863.000,-
7	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pembinaan pelayanan fungsi sabhara, Penyelenggaraan pengamanan objek vital, Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas, Pengendalian Operasi Kepolisian)	Rp. 17.369.645.000,-
8	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Penyelidikan Identifikasi Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana, Penyelenggaraan Laboratorium Forensik, Penanganan Tindak Pidana Umum, Pemeriksaan	Rp. 3.027.310.000,-

	Visum, Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba, Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Penindakan Tindak Pidana Siber, Koordinasi dan Pengawasan PPNS)	
9	Pengembangan hukum Kepolisian	Rp. 24.920.000,-
	Jumlah	Rp. 138.390.558.000,-

Sumber: Renja Polres Banyumas (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu anggaran Polres Banyumas Tahun 2019 paling banyak untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya polri (Rp. 103.910.462.000,-). Sementara paling sedikit untuk pemberdayaan SDM Polri (Rp. 3.000.000,-)

4.1.5.5 Sarana dan Prasarana

Polres Banyumas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yang terdiri dari:

1. Fasilitas jajaran Polres Banyumas
 - a. Markas Komando (Mako) Polres 2 unit
 - b. Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres 1 unit
 - c. Mako Polsek jajaran 27 unit.
2. Fasilitas Polres Banyumas

Fasilitas Polres Banyumas meliputi Mapolres (Markas Polres), Satpas, Rumdin (rumah dinas), asrama, dan mess. Rincian dari fasilitas tersebut adalah:

Tabel 4.4 Fasilitas Polres Banyumas

No	Kesatuan	Jumlah	Keterangan		
			B	RR	RB
1	Mapolres	2	2	-	-
2	Satpas	1	1	-	-
3	Rumdin	11	-	11	
4	Asrama	146	10	124	12
5	Mess	8	-	7	1

Sumber: Renja Polres Banyumas (2019)

3. Sarana dan Prasarana

Polres Banyumas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana ntuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Polres Banyumas

No	Peralatan	Jumlah
1	Ranmor R2	43
2	Ranmor R4	63
3	Ranmor R6	3
4	Helly Cam	1
5	Tenda Peleton	2
6	HT	164
7	Rompi	692
8	Tongkat Polri	692
9	Traffic Cone	127

10	Senpi Panjang	4
11	Senpi Pendek	28
12	Senter	164
13	Flash Light	164
14	Ambulance	2
15	Satwa	3
16	Derek (Bantuan Dalam Operasi)	3

Sumber: Renja Polres Banyumas (2019)

4.1.5.6 Kebijakan Polres Banyumas terkait Pilpres 2019

Polres Banyumas menjelang Pemilu 2019 memiliki arah kebijakan dalam rangka pencapaian Sasaran prioritas “Penyelenggaraan pengamanan pemilu 2019 secara aman, tertib, lancar dan demokratis di jajaran Polres Banyumas”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:

1. Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan deteksi aksi intelijen yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam pelaksanaan pemilu” dengan Strategi:
 - a. Peningkatan Peran dan Fungsi Intelijen Keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas, Saran Tindak yang Rahasia, Cepat dan Akurat yang didukung Aparatur, Anggaran dan Teknologi yang memadai;
 - b. Peningkatan Produk Intelejen guna menurunkan dan upaya Antisipasi Potensi Gangguan Kamtibmas terhadap Pelaksanaan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Banyumas;
 - c. Peningkatan Deteksi Aksi Informasi yang didukung Aparatur dan Teknologi Intelijen dalam rangka pelaksanaan Pemilu.
2. Arah Kebijakan “peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas pada pelaksanaan tahapan pemilu 2019” dengan Strategi:
 - a. Pembekalan kepada Bhabinkamtibmas dengan peningkatan kemampuan melalui *capacity building* personil Bhabinkamtibmas;
 - b. Pelibatan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan kamtibmas;
 - c. membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat.
3. Arah Kebijakan “Pengamanan pemilu 2019 yang tertib, aman, lancar dan demokratis” dengan Strategi:
 - a. Pelaksanaan operasi Kepolisian dengan sandi “Operasi Mantap Brata Candi 2019” dalam rangka pengamanan pemilu 2019;
 - b. Pengoptimalan pasukan siaga pada masing-masing satuan fungsi (Satfung) dan Polsek untuk setiap saat siap digerakkan dengan dukungan logistik (peralatan dan kelengkapan) yang memadai;
 - c. Pembentukan satgas anti *money politic* guna memberikan *deterren effect* untuk meminimalisir terjadinya korupsi;
 - d. Pembentukan satgas nusantara guna mengidentifikasi konflik sara akibat dampak pemilukada 2018;
 - e. Pembentukan satgas siber pemilu;

- f. Penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra gakkumdu.

Selain arah kebijakan di atas, terkait Pemilu 2019 juga ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya mengelola media sosial” dengan Strategi:

1. Peningkatan jumlah *follower* serta militansi *followers* terhadap media sosial Polres Banyumas;
2. Peningkatan *channel* interaksi masyarakat serta sekaligus menjadikannya sebagai garda terdepan penyebaran berita yang benar.

4.2 Kekondusifan Wilayah Hukum Polres Banyumas Menjelang Pilpres 2019

Kekondusifan wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019 pada dasarnya merupakan bentuk keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal tersebut berarti keberhasilan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencehah serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Kekondusifan wilayah hukum Polres Banyumas menjelang Pilpres 2019 ditunjukkan ada atau tidak adanya perubahan sikap, opini dan perilaku masyarakat dengan indikasi:

4.2.1 Terwujudnya Pesan-pesan Kamtibmas terkait Pilpres 2019

Upaya Polres Banyumas dalam mewujudkan kekondusifan dengan mengkomunikasi pesan-pesan kamtibmas terkait Pilpres. Pesan-pesan kamtibmas tersebut disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan bertatap muka baik melalui kegiatan kunjungan/sambang, penyuluhan, dan pembinaan, serta *on air* di radio. Sementara secara tidak langsung dengan menyampaikan himbauan melalui *leaflet*, spanduk, dan media sosial. Adapun beberapa isi pesan-pesan kamtibmas terkait Pilpres 2019 oleh Satuan Binmas Polres Banyumas antara lain:

1. Dengan Bhinneka Tunggal Ika Kita Wujudkan Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk.
2. Apapun Pilihan Kamu, Bhinneka Tunggal Ika Tetap Yang Utama. Yuk Ciptakan Pileg dan Pilpres 2019 Aman, Damai dan Sejuk.
3. Jaga Persatuan dan Kesatuan dengan Saling Menghormati: Mari Ciptakan Pileg dan Pilpres 2019 Aman, Damai dan Sejuk.
4. Pemilu Damai Kehormatan dan Kebanggaan Seluruh Warga.
5. Damai Tanpa Hoax
6. Ayo Wujudkan Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk Tanpa Hoax, Politisasi SARA, dan Politik Uang.
7. Mari Sukseskan Pileg dan Pilpres 2019: Say No to Hoax, Konten Negatif Bukan Pilihan.
8. Awas Hoax dan Provokator Timbulkan Perpecahan Mari Sukseskan Pileg dan Pilpres 2019.

9. Pemilu 2019 Bermartabat, Humanis dan Anti Anarkis: Yuk Ciptakan Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk Tanpa *Hoax* dan *Black Campaign*.
10. Orang yang Suka Menyebar *Hoax*, Walaupun Amalnya Baik, Nanti Dia Akan Masuk ke Dalam Surga. Tapi Surganya Juga *Hoax*: Sukseskan Pileg dan Pilpres 2019.
11. Sebarkan Pesan Damai di Media Sosial
12. Jadikan Generasi Milenial dengan Menjadi Pemilih Cerdas.
13. Mahasiswa Anti *Hoax*: Mari Sukseskan Pileg dan Pilpres 2019.
14. Generasi Milenial Itu Generasi Tanpa *Hoax* dan SARA: Yuk Ciptakan Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk Tanpa *Hoax* dan *Black Campaign*.
15. Generasi Milenial *Smart People*, Anti *Hoax*.
16. Saring Sebelum Sharing: Jadilah Generasi Anti Hoaks! Cek Kebenaran Informasi Sebelum Menyebarluaskannya kembali.
17. Generasi Penerus Bangsa Itu Bijak Bermedia Sosial: Ciptakan Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk.

Beberapa isi pesan di atas menunjukkan bahwa Satuan Binmas Polres Banyumas menyampaikan pesan-pesan yang berisi ajakan atau himbuan untuk menciptakan kamtibmas atau situasi kondusif, dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui sikap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi *hoax* serta bersikap bijaksana terkait saring informasi di media sosial. Isi pesan-pesan kamtibmas tersebut juga disampaikan dengan bahasa yang bersifat sederhana dan mudah dipahami, selain bahasa yang digunakan bersifat umum yang ditujukan pada masyarakat secara umum, maupun bahasa yang bersifat khusus yang ditujukan pada kelompok tertentu seperti generasi muda, mahasiswa, atau kelompok agama.

Pesan-pesan kamtibmas oleh Polres Banyumas juga disampaikan secara *on air* di radio, seperti yang dikemukakan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kami memanfaatkan radio untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Misalnya, kami menjadi salah satu narasumber bersama Kodim, Kesbangpol dan Bawaslu di RRI mengenai Pengamanan Kampanye Terbuka Pemilu 2019 di wilayah Banyumas. Harapan kami masyarakat sadar bahwa penting mewujudkan pemilu aman dan lancar.”

Leaflet yang digunakan oleh personel Bhabinkamtibmas berisi isi himbuan, nama personil Bhabinkamtibmas dan nomor *handphone* yang bisa dihubungi, serta nama Polsek dan nomor *handphone* yang bisa dihubungi. Pernyataan ini diperkuat dengan leaflet di bawah ini:



Gambar 4.3 Contoh *Leaflet* Himbauan Menjaga Kamtibmas di Polres Banyumas

Leaflet di atas memperlihatkan bahwa personel Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat berupa himbauan agar masyarakat memastikan keamanan rumah, menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, menolak paham radikalisme, serta santun dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh isu provokatif. *Leaflet* tersebut disebarluaskan ke rumah-rumah warga masyarakat, khususnya saat dilakukan kunjungan/sambang atau pertemuan warga. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara dengan Briпка Ilham Tuntasena, SH sebagai berikut:

“Kami menggunakan *leaflet* sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga. *Leaflet* ini bisa dibaca dan ditempel/disimpan sehingga sewaktu-waktu warga membutuhkan pelayanan, mereka dapat menghubungi kami, karena kami juga mencantumkan nomor yang bisa dihubungi.

Spanduk berisi pesan-pesan kamtibmas terkait Pilpres 2019 juga dipasang oleh Polres Banyumas dan jajarannya, hal ini seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 Contoh SpandukHimbauan Menjaga Kamtibmas di Polres Banyumas

Gambar di atas menunjukkan adanya spanduk berisi himbuan kamtibmas terkait Pilpres 2019 di jajaran Polres Banyumas. Isi pesan dari spanduk tersebut adalah himbuan untuk menjaga kamtibmas meskipun memiliki pilihan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda. Spanduk tersebut umumnya dipasang di beberapa tempat yang strategis, seperti kantor Polsek dan jalan-jalan utama yang strategis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kapolsek Banyumas dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kami memasang spanduk-spanduk yang berisi pesan kamtibmas kepada masyarakat. Intinya kami mengharapkan masyarakat turut menciptakan situasi yang kondusif dan tetap menjaga keuntuhan NKRI. Spanduk-spanduk umumnya dipasang di depan kantor Polsek atau jalan-jalan yang strategis.”



Gambar 4.5 Contoh Pesan di Media Sosial oleh Polres Banyumas

4.2.2 Terciptanya Pemahaman pada Masyarakat bahwa Menciptakan Kamtibmas terkait Pilres 2019 merupakan Suatu Kebutuhan

Himbuan kamtibmas oleh Bhabinkamtibas Polres Banyumas cenderung mampu membentuk opini, sikap dan perilaku masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman bahwa menciptakan kamtibmas merupakan suatu kebutuhan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya melihat adanya kesadaran pada masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan, misalnya siskamling yang tidak aktif mulai diaktifkan warga kembali, yang ikut pun cukup banyak...jadi ini tanda positif warga mulai ada kesadaran.”

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh warga seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“keamanan memang tanggung jawab bersama, warga bertanggung jawab. Saya sadar keamanan penting dalam kehidupan bermasyarakat, kita wajib menjaganya. Saya coba ikut siskmaling.”

4.2.3 Masyarakat Termotivasi untuk Berpartisipasi Menciptakan Kamtibmas terkait Pilpres 2019

Himbauan kamtibmas oleh Bhabinkamtibas Polres Banyumas cenderung mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan kamtibmas terkait Pilpres 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat bergabung dalam deklarasi-deklarasi oleh Polri dan instansi terkait dalam menjaga kamtibmas. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kami beberapa kali menyelenggarakan deklarasi-deklarasi dan ternyata animo masyarakat untuk berpartisipasi tinggi. Kami juga melakukan deklarasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat.”

4.2.4 Tercipta Kemitraan Polri-Masyarakat

Upaya Polres Banyumas dalam mewujudkan kekondusifan juga dilakukan dengan kemitraan bhabinkamtibas dengan masyarakat. Kemitraan tersebut dilakukan rutin melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Hal ini seperti yang kutipan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK selaku Kapolres Banyumas sebagai berikut:

“setiap Bhabinkamtibas harus lebih dekat dengan tokoh masyarakat dengan warga binaanya serta dengan semua elemen masyarakat berikan masyarakat pemahaman dan pengertian tentang tugas tugas Kepolisian dan jaga kemitraan yang telah terjalin dengan baik.”

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak AKP Susanto, SH selaku Kapolsek Sumbang sebagai berikut:

“Dengan kehadiran Bhabinkamtibas di tengah tengah masyarakat, saya harapkan masyarakat mau dan siap bekerja sama dengan Polri dalam menciptakan suasana lingkungan yang aman dan kondusif.”

4.2.5 Terwujudnya Citra Polisi yang Positif

Masyarakat percaya kepada aparat polisi yang ditunjukkan dengan menerima baik anggota Bhabin yang menyampaikan sosialisasi menjaga Pilpres 2019 dengan damai. Beberapa masyarakat bahkan mengemukakan jika Bhabin sudah melekat pada warga baik di tingkat desa, RW, RT dan rumah-rumah warga karena anggota Bhabin giat melakukan kunjungan. Para warga pun jika ada masalah langsung menghubungi Bhabin.

4.3 Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kondusif Menjelang Pilpres 2019 di Wilayah Hukum Polres Banyumas

Upaya Satuan Binmas untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas pada dasarnya dilakukan dengan kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak AKP Sumpening, SH selaku Kapolsek Kembaran dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Anggota Bhabinkamtibmas bersinergi dengan anggota Babinsa, Koramil Kembaran, dan Satpol PP Kembaran melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada personil Linmas guna membekali tugas Linmas menjelang Pemilu 2019. Personil Bhabinkamtibmas dalam arahnya menyampaikan tugas pokok, peran serta fungsi Linmas secara umum, diharapkan dengan binluh anggota Linmas lebih faham dan mengerti tugas pokoknya serta membantu tugas kepolisian secara umum dalam menjaga kekondusifan wilayahnya.”

Metode yang digunakan dalam penyuluhan kamtibmas terkait Pilpres 2019 oleh Polres Banyumas dan jajarannya adalah:

1. Ceramah
2. Pemasangan spanduk dan leaflet
3. Pesan kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat
4. Media cetak, media elektronik dan media sosial

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kondusif Menjelang Pilpres 2019 di Wilayah Hukum Polres Banyumas

4.4.1 Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung upaya satuan Binmas untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum polres banyumas, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Polres Banyumas menyelenggarakan pelatihan fungsi baik pembinaan maupun operasional yang dilaksanakan oleh satfung Polres Banyumas sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan personil Polres Banyumas. Secara khusus, terkait upaya menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 maka para personil Bhabinkamtibmas mendapatkan pembekalan yang dilakukan oleh Kasat Binmas, sehingga personel Bhabinkamtibmas menguasai dan memahami materi yang pada akhirnya dapat menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan penyuluhan kamtibmas kepada masyarakat secara maksimal. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan wawancara sebagai berikut:

“Para anggota Bhabin dalam menjalankan tugasnya terkait sosialisasi kepada masyarakat supaya berpartisipasi dalam mewujudkan kondisi yang kondusif pada masa Pilpres 2019 telah mendapatkan pembekalan, sehingga para anggota Bhabin tersebut menguasai dan memahami materi. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Kasat Binmas kepada anggota Bhabin.”

Selain mendapatkan pelatihan fungsi yang dilakukan oleh satfung Polres Banyumas, personel Bhabinkamtibmas juga mendapatkan Arahan Pimpinan Pasukan (APP) sebelum melaksanakan tugas guna menentukan langkah-langkah dan rencana dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak AKP Susanto, SH selaku Kapolsek Sumbang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada dasarnya APP kami berikan kepada anggota supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Misalnya, dalam APP saya menekankan respon anggota dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, meningkatkan kedisiplinan, sikap tanggap dan penekanan terhadap kesiapsiagaan anggota mencermati situasi yang berkembang serta peran aktif Bhabinkamtibmas meningkatkan sambang, penyuluhan dan DDS sehingga pelaksanaan tugas yang diembanya menjadi tepat guna dan tepat sasaran.”

2. Anggaran

Polres Banyumas mengalokasikan anggaran untuk program-program yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kondusifitas kamtibmas menjelang pemilu 2019, khususnya pada program pengembangan strategi kamtibmas, pemberdayaan potensi keamanan, dan pemeliharaan kamtibmas. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pada intinya kinerja Bhabin sudah berjalan lancar karena dukungan anggaran sudah tersedia, khususnya untuk persiapan Pilpres saat ini.” (Bp. AKP Susanto, S.H selaku Kapolsek Sumbang).

3. Kebijakan dan Program

Polres Banyumas memiliki kegiatan preemtif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polres Banyumas. Selain itu, Polres Banyumas juga memiliki arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2019 secara Aman, Tertib, Lancar, dan Demokratis di Jajaran Polda Jateng” antara lain melalui peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara dengan Bapak Kapolres Banyumas sebagai berikut:

“Khusus menjaga kamtibmas Pemilu 2019, kami memiliki kebijakan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas, dengan strateginya memberikan pembekalan kepada personil Binmas melalui *Capacity Building* sehingga kemampuan mereka meningkat.”

4. *Standard Operating Procedur* (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Terdapat SOP dan juknis terkait kegiatan bhabinkamtibmas dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilu 2019. SOP dan juknis tersebut meliputi fungsi dan tugas bhabinkamtibmas, kompetensi dan sikap

kepribadian bhabinkamtibmas, pelaksanaan tugas, administrasi dan kelengkapan, serta pengawasan dan pengendalian. SOP dan juknis ini ditetapkan oleh Kanit Binmas Polres Banyumas.

5. Sosialisasi

Polres Banyumas dalam rangka mewujudkan suasana kondusif di Pemilu 2019 juga mengoptimalkan fungsi media sosial. Optimalisasi fungsi media sosial ini diharapkan terjadi peningkatan jumlah *followers* dan *militasi followers* terhadap media sosial, serta peningkatan *channel* interaksi masyarakat sekaligus menjadikan garda terdepan penyebaran berita yang benar. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Kapolres Banyumas sebagai berikut:

“Kami mengoptimalkan media sosial, khususnya penyampaian pesan-pesan mendukung terciptanya suasana kondusif dan penyebaran berita yang benar. Media sosial yang kami gunakan yang akrab di masyarakat, seperti Instagram dan WhatsApp.”

Hasil wawancara senada juga dikemukakan oleh petugas Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

“Kami selain menyebarkan *leaflet* dan spanduk yang berisi ajakan menjaga suasana kondusif, kami juga menggunakan WA untuk menyebarkan pesan-pesan kamtibmas dan penyebaran berita yang benar. WA juga menjadi sarana interaktif kami dengan masyarakat, khususnya jika beredar berita yang belum jelas kebenarannya di masyarakat.”

4.4.2 Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat upaya satuan Binmas untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum polres banyumas, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum rasio perbandingan antara personil Polri dengan penduduk di Kabupaten Banyumas adalah 1:1.438, yang jauh dari rasio ideal 1:750. Terbatasnya jumlah personil Polri ini menyebabkan belum semua desa/kelurahan ditempatkan Bhabinkamtibmas sehingga komunikasi dengan personil Polri tentang kamtibmas masih belum maksimal. Selain itu, masih terbatasnya kemampuan komunikasi personil Bhabinkamtibmas dalam mempengaruhi dan menggalang masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program Polmas. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kendala yang kami hadapi terbatasnya personil, akibatnya program satu desa satu bhabinkamtibmas belum terwujud. Kemampuan komunikasi persuasif personil juga ada yang kurang baik, sehingga bisa menyebabkan penyampaian pesan-pesan kamtibmas kurang maksimal diterima masyarakat.”

2. Anggaran

Meski terdapat anggaran terkait Pilres 2019, namun anggaran tersebut terbatas untuk kegiatan operasional sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang belum dilaksanakan secara maksimal. Pernyataan ini diperkuat oleh kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dukungan anggaran terkait kamtibmas terbatas untuk kegiatan operasional dan belum memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personil, sehingga kinerja Polri, kurang optimal.”

3. Sarana dan prasarana

Masih terbatasnya kendaraan khusus yang dimiliki oleh Polres Banyumas untuk mendukung kegiatan tugas Polri. Selain itu, pelaksanaan bhabinkamtibmas melalui media sosial masih menggunakan handphone pribadi karena belum adanya fasilitas. Pernyataan ini seperti yang dikemukakan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Terbatasnya sarana dan prasarana di Polres Banyumas cukup mempengaruhi kinerja personel. Namun kita berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal ditengah kendala yang ada.”

4. Cuaca

Saat ini cuaca di Kabupaten Banyumas sering hujan sehingga menghambat pergerakan anggota Bhabin karena untuk melaksanakan tugasnya para anggota Bhabin umumnya menggunakan kendaraan roda dua. Pernyataan ini seperti dikemukakan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Akhir-akhir ini memang Banyumas sering turun hujan dan itu mengganggu kinerja kami, apalagi kami mengendarai sepeda motor. Medan jalan juga banyak yang rusak. Itu tantangan buat kami dalam menjalankan tugas kami.”


5. Masyarakat

Masyarakat masih mudah terpengaruh hoax karena rendahnya literasi. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kami sudah sering mengingatkan masyarakat untuk bijaksana dalam menanggapi berita di media sosial, namun faktanya masyarakat mudah terprovokasi, misalnya mereka langsung menyebarkan ke teman-teman mereka tanpa memeriksa kebenarannya dahulu. Ya ...akibatnya, muncul kepanikan dan seringkali informasi semakin kemana-mana.”

4.5 Ringkasan Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kamtibmas yang Kondusif Menjelang Pilpres 2019 di Wilayah Hukum Polres Banyumas

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka upaya Satuan Binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas dapat diringkas dalam Gambar di bawah ini:



Gambar 4.5 Upaya Satuan Binmas untuk Menciptakan Suasana Kamtibmas yang Kondusif Menjelang Pilpres 2019 di Wilayah Hukum Polres Banyumas

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah kecondusifan kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas cenderung baik, yang diindikasikan dengan terwujudnya pesan-pesan kamtibmas terkait Pilres 2019; muncul kesadaran masyarakat; berpartisipasi masyarakat meningkat; masyarakat menerapkan pesan-pesan kamtibmas; tercipta kemitraan Polri-masyarakat yang harmonis, dan adanya citra polisi yang positif di masyarakat, seperti sahabat masyarakat.

Upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas ditunjukkan dengan terjalannya komunikasi yang efektif antara personel Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, sehingga pesan kamtibmas sampai ke masyarakat dan terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Faktor pendukung upaya satuan binmas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas adalah SDM, anggaran, SOP dan juknis, dan optimalisasi media sosial. Sementara, faktor penghambat adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, cuaca, dan rendahnya budaya literasi di masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kapolres Banyumas untuk meningkatkan kuantitas personel Bhabinkamtibmas dengan menambah dan/atau mengoptimalkan personel dari fungsi lainnya. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas personel Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, khususnya kemampuan komunikasi persuasif.
2. Bagi Kapolres Banyumas untuk menambah sarana dan prasarana dengan pengajuan tambahan anggaran.
3. Bagi Petugas Bhabinkamtibmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mencari sumber informasi yang benar dan bersikap bijaksana dalam menyikapi suatu berita di media sosial. Petugas Bhabinkamtibmas juga memotivasi masyarakat untuk suka membaca sehingga tidak mudah terpengaruh *hoax*.

REFERENSI

- Pamungkas, A.D., & Arifin, R. (2019). 'Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)'. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (1), 16-30. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Arifin, R., & Hidayat, S.N. (2019). *Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State*

Stability. *SOSPOL: Jurnal Sosial Politik* 5(2), 333-344.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>

- Harianja , F. A. A. (2017). Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1485-1532. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/104>
- Brata, W. P. (2017). Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jepara. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 567-610. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/29>
- Brata, W. P. (2017). Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jepara. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 567-610. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/29>
- Chairisda, N. R. P. (2020). Optimalisasi Satgas Cyber Patrol Polres Banyumas dalam Menghadapi Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/86>
- Haqqani, M. I. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/87>
- Ramadhan, W. (2020). Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Banyumas Guna Menciptakan Kamtibmas Menjelang Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/84>
- Romadhon, M. I. (2020). Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 359-408. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/81>
- Putra, M. F. P. (2020). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Polres Salatiga Kepada Tokoh Masyarakat Guna Cipta Kondisi Pemilu 2019 Yang Kondusif. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 257-300. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/79>
- Zulfikar, M. G. (2020). Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres

- Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 301-358. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/80>
- Putra, C. A. (2020). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mendukung Keberhasilan Operasi Mantap Brata Candi di Wilayah Hukum Polsek Tingkir Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 1-66. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/74>
- Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437>
- Arifin, R. (2020). Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0: Challenges and Problems in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 159-162. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36488>
- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>